



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tan Nen Tiong, Lahir di Madiun pada tanggal 21 Februari 1980, Umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Tenggilis Mejoyo G 27 Surabaya dan saat ini beralamat di Jalan Mulyosari I-9 Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: SLAMET PRIYANTO, SH. dan YOHAN AFEEANTO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor " SLAMET PRIYANTO, SH & REKAN " yang beralamat di Jl. Nginden Intan Barat I A / 21 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24-1-22 Nomor. 430/HK/II/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Marlina, Lahir di Banjarmasin tanggal 05 Februari 1984, Umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jagir Wonokromo No. 212 Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2022, Nomor: 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2022, Nomor: 87/Pdt.G/2022/PN.Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2022 dibawah Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby.;
4. Telah membaca putusan sela dalam perkara ini;
5. Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Telah mendengar keterangan saksi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2022 dibawah Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Sby telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 1 Maret 2011 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-04032011-0002 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011.
 - DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pdt.G/2019/PN.Sby pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa Hak atas pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) anak yang bernama : DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011 dan DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013. Berdasarkan putusan Nomor : 819/Pdt.G/2019/PN.Sby menyatakan Hak Asuh Anak Pada Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Ester, SpKJ bahwa Tergugat pernah rawat inap dirumah sakit jiwa menur Propinsi Jawa Timur dari tanggal 27-10-2020 s/d 14 Nop 2020.
6. Bahwa Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuh ke 2 (dua) anak yang bernama : DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011 dan DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013. Dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh /pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama : DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011, DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013 berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat.
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : **Mohon Putusan yang seadil-adilnya** (*Pro Aequo et bono, in hoede justitie*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya : H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M., dan Mustining Nur Rasiana, S.H., Andreas Yohannes Tuwo, S.H., Sugeng Winarko, S.H., Yustinus. S.T., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembakum Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Sinar Surya Aa-1 Jalan Pemuda, Mojosari, Mojokerto. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022. Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22-2-22 Nomor. 954/HK/II/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak yang telah hadir untuk berdamai melalui mediasi dan Ketua Majelis telah menetapkan Suswanti, SH.,MHum. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku mediator namun antara para pihak tidak tercapai perdamaian sesuai laporan mediator tertanggal 08 Maret 2022, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan NEBIS IN IDEM

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam Perkara No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby terkait gugatan Hak Asuh Anak. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo mencermati beberapa uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 Sdr. MARLINA sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya kepada suaminya Sdr. TAN NENTIONG sebagai Tergugat, dengan perkara perdata yang teregistrasi Nomor: 819/Pdt. G/2019/PN.Sby .
2. Bahwa dalam perkara gugatan cerai tersebut keluar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pdt. G/2019/PN.Sby tanggal 11 Desember 2019

Halaman 3 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat)
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-04032011-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 7 Maret 2011, putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama :
 - DASTAN SADHU TANAGO, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2011;
 - DECLAN SADHU TANAGO, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2013.
4. Mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat pada Register Akte Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa oleh karena dalam perkara gugatan cerai tersebut **Sdr. Marlina selaku Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan kedua anaknya**, dan selama proses putusan sampai dengan waktu yang telah ditentukan TAN NEN TIONG tidak mengajukan upaya hukum BANDING. Sehingga atas perkara gugatan cerai dengan hak atas pengasuhan dan pemeliharaan kedua anaknya telah dikabulkan, maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) .
4. Bahwa pada saat ini TAN NEN TIONG (selaku PENGGUGAT) telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak melawan mantan istrinya Sdr. MARLINA (selaku TERGUGAT) dalam Perkara yang teregister **Nomor. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya**. Dimana dalam gugatan aquo pihak yang sebagai lawan adalah sama yakni Sdr. MARLINA yang dulu dalam perkara gugatan cerai Nomor: 819/Pdt. G/2019/PN.Sby sebagai PENGGUGAT. Dan terhadap kasusnya yakni sama selain gugatan cerai juga terkait **pengasuhan dan pemeliharaan** anaka yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2019. Sehingga

Halaman 4 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus dan pihak yang sama **TIDAK BOLEH DIAJUKAN UNTUK KEDUA KALINYA** .

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara “apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat posistif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem* “. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 06 Desember 1969 yang menyatakan bahwa :

“Hakikat dari asas hukum nebis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, yang menyatakan bahwa:

*“meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **nebis in idem**.”*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2353 K/Pdt/2019, tanggal 07 Oktober 2019 menyatakan bahwa :

*“kualifikasi gugatan **nebis in idem** tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya.”*

6. Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara **Nomor. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya** merupakan **PERKARA YANG SAMA** dengan perkara gugatan cerai Nomor: **819/Pdt.G/2019/PN.Sby** yang telah diputus tanggal **11 Desember 2019** oleh **Pengadilan Negeri Surabaya** telah **berkekuatan hukum tetap (inkracht)**. Dengan demikian perkara aquo masuk dalam kualifikasi **nebis ini idem** dan patutlah gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)).

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa benar terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 1 Maret 2011 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-04032011-0002 tertanggal 7 Maret 2011 yang

Halaman 5 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

3. Bahwa benar terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2, yang mana selama perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - **DASTAN SADHU TANAGO**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-27022012-0553 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Juli 2019;
 - **DECLAN SADHU TANAGO**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2013 di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-29112013-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Juli 2019;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 benar ada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pdt.G/2019/PN.Sby pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 benar hak atas pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011 dan DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013 berada pada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pdt.G/2019/PN.Sby yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*);
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, perlulah Tergugat klarifikasi dan tegaskan bahwasannya ketika Tergugat rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Menur pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 14 Nopember 2020 (19 hari) BUKAN BERARTI Tergugat memiliki penyakit gangguan kejiwaan, akan tetapi pada saat itu Tergugat depresi ringan karena ulah Penggugat. Dan sampai dengan saat ini kondisi Tergugat juga baik-baik saja terlepas setelah bercerai dengan Penggugat, terbukti selama ini Tergugat merawat anak-anaknya (DASTAN SADHU TANAGO dan DECLAN SADHU TANAGO) dengan kasih sayang seorang ibu, dengan baik dan tidak pernah terjadi masalah;
7. Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat angka 6, mengingat Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya (DASTAN SADHU TANAGO dan DECLAN SADHU TANAGO). Bahkan sejak Putusan Nomor:

Halaman 6 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819/Pdt.G/2019/PN.Sby ditetapkan, Penggugat sampai detik ini juga tidak pernah sama sekali memberikan nafkah maupun biaya pemeliharaan apapun juga kepada anak-anaknya (DASTAN SADHU TANAGO dan DECLAN SADHU TANAGO). Oleh karenanya apabila Penggugat berkeinginan untuk mengasuh ke 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara baik dan bertanggung jawab patutlah untuk ditolak;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 819/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 11 Desember 2019 yang telah **berkekuatan hukum tetap (inkracht)**, bahwasannya terhadap ke 2 (dua) anak yang saat ini berada dibawah hak asuh Tergugat yang bernama **(DASTAN SADHU TANAGO dan DECLAN SADHU TANAGO)** masih dibawah umur yakni berumur masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dan 8 (delapan) tahun telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1974 tanggal 24 September 1975 yang menyebutkan :

“bahwa Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil/belum dewasa, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Sebagaimana Yurisprudensi tersebut diatas diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyebutkan:

“bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”

Dengan demikian hak **pengasuhan dan pemeliharaan** ke 2 (dua) anak yang bernama **(DASTAN SADHU TANAGO dan DECLAN SADHU TANAGO)** tetap berada pada pengasuhan ibu kandung atau Tergugat.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat diterima seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan ***Nebis In Idem*** dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama :
 - DASTAN SADHU TANAGO, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2011;
 - DECLAN SADHU TANAGO, laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2013.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi secara tertulis dengan surat (Replik) tanggal 18 April 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tanggal 25 April 2022. Serta guna mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjukkan Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578072102800004 atas nama Tan Nen Tiong, Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578070101082614 atas nama kepala keluarga Tan Nen Tiong, Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-27022012-0553 atas nama Dastan Sadhu Tanago, Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-29112013-0101 atas nama Declan Sadhu Tanago, Bukti P-4;
5. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 819/Pdt.G/2019/PN.Sby atas nama Marlina lawan Tan Nen Tiong, Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan yang dibuat oleh Dr. Margarita M. Maramis, dr. SpKJ(K) tertanggal 30 Agustus 2019, Bukti P-6;
7. Printout percakapan via Whatsapp, Bukti P-7A;
8. Printout percakapan via Whatsapp, Bukti P-7B;
9. Printout percakapan via Whatsapp, Bukti P-7C;
10. Fotocopy karcis pendaftaran pasien di RSJ Menur Surabaya tertanggal 28 Desember 2021, Bukti P-8;

Halaman 8 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy histori resep atas nama pasien Marlina yang dibuat oleh dr. Esther Haryanto, SpKJ tanggal 27 Oktober 2020, Bukti P-9;
12. Fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh dr. Esther Haryanto, SpKJ atas nama Pasien Marlina tertanggal 20 Januari 2022, Bukti P-10;
13. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Wiliana tertanggal 18 Januari 2022, Bukti P-11;
14. Fotocopy daftar absensi kelas 5 – B bulan Januari dan bulan Februari tahun pelajaran 2021 – 2022 atas nama Dastan Sadhu T serta daftar absensi kelas 2 – A bulan Januari dan bulan Februari atas nama Declan Sadhu T, Bukti P-12;
15. Fotocopy dari printout percakapan via whatsapp, Bukti P-13;
16. Fotocopy printout rekening giro / koran BCA bulan Desember 2021 untuk keperluan pembayaran sekolah, Bukti P-14;
17. Fotocopy surat tugas Nomor. 53/STPK/PPD-JATIM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dari Perkumpulan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pondok Pemulihan Doulos, Bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai undang-undang Bea Meterai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-8, P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti P-7A, P-7B, P-7C, P-13, P-14 merupakan Printout (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muryati:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan ikut kerja dengan Penggugat sudah 6 (Enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak mereka ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak mereka kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat, jika Tergugat marah maka anak-anak mereka dibawa kerumah Tergugat. Jika Tergugat sudah tidak lagi marah maka orangtua Penggugat disuruh ambil anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat menderita sakit bipolar / stress;
- Bahwa kalau sakit, Tergugat suka memukul semua orang;
- Bahwa Tergugat mengancam untuk membawa anaknya kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah sakit gangguan jiwa (gila) dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
- Bahwa Tergugat sering dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Pada tahun 2022 Tergugat sakit 2 (Dua) kali dan anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja jual beli komputer;
- Bahwa saat ini anak-anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 819/Pdt.G/2019/PN.Sby atas nama Marlina lawan Tan Nen Tiong, Bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 3578-CR-05022020-0001 atas nama Tan Nen Tiong dengan Marlina, Bukti T-2;
3. Printout percakapan via whatsapp, Bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai undang-undang Bea Meterai dan setelah dicocokkan T-1, T-2 merupakan fotocopy dari fotocopy dan T-3 merupakan Printout (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Juni 2022 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan Nebis In Idem;
Bahwa pada saat ini Tan Nen Tiong (selaku Penggugat) telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak melawan mantan istrinya Sdr. Marlina (selaku Tergugat) dalam Perkara yang teregister Nomor. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana dalam gugatan aquo pihak yang sebagai lawan adalah sama yakni Sdr. Marlina yang dulu dalam perkara gugatan cerai Nomor: 819/Pdt.G/2019/PN.Sby sebagai Penggugat. Dan terhadap kasusnya yakni sama selain gugatan cerai juga terkait pengasuhan dan pemeliharaan anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 10 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara Nomor. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya merupakan perkara yang sama dengan perkara gugatan cerai Nomor: 819/Pdt. G/2019/PN.Sby yang telah diputus tanggal 11 Desember 2019 oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian perkara aquo masuk dalam kualifikasi *nebis ini idem* dan patutlah gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 1 Maret 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011.
 - DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pdt.G/2019/PN.Sby pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai dengan segala akibat hukumnya, dan Hak atas pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) anaknya tersebut diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Ester, SpKJ bahwa Tergugat pernah rawat inap di rumah sakit jiwa menurut Propinsi Jawa Timur dari tanggal 27-10-2020 s/d 14 Nop 2020;

Halaman 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuh ke 2 (dua) anaknya. Dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh /pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tergugat rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Menur pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 14 Nopember 2020 (19 hari) bukan berarti Tergugat memiliki penyakit gangguan kejiwaan, akan tetapi pada saat itu Tergugat depresi ringan karena ulah Penggugat . Dan sampai dengan saat ini kondisi Tergugat juga baik-baik saja terlepas setelah bercerai dengan Penggugat, terbukti selama ini Tergugat merawat anak-anaknya dengan kasih sayang seorang ibu, dengan baik dan tidak pernah terjadi masalah;
- Bahwa Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya. Bahkan sejak Putusan Nomor: 819/Pdt.G/2019/PN.Sby ditetapkan, Penggugat sampai detik ini juga tidak pernah sama sekali memberikan nafkah maupun biaya pemeliharaan apapun juga kepada anak-anaknya. Oleh karenanya apabila Penggugat berkeinginan untuk mengasuh ke 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara baik dan bertanggung jawab patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan gugatannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang hak asuh anak, masing-masing bernama : DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011 dan DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menunjuk suatu peristiwa maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan peristiwa tersebut;

Halaman 12 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang sama dengan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 819/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 11 Desember 2019 dan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Perceraian No. 3578-CR-05022020-0001, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 819/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 11 Desember 2019, hak asuh anak yang bernama :

1. DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011. (vide bukti P-3) ;
2. DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013. (vide bukti P-4) ;

diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti masing-masing bukti P-6, P-8 sampai dengan bukti P-10 adalah :

- Fotocopy Surat keterangan yang dibuat oleh Dr. Margarita M. Maramis, dr. SpKJ(K) tertanggal 30 Agustus 2019, Bukti P-6;
- Fotocopy karcis pendaftaran pasien di RSJ Menur Surabaya tertanggal 28 Desember 2021, Bukti P-8;
- Fotocopy histori resep atas nama pasien Marlina yang dibuat oleh dr. Esther Haryanto, SpKJ tanggal 27 Oktober 2020, Bukti P-9;
- Fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh dr. Esther Haryanto, SpKJ atas nama Pasien Marlina tertanggal 20 Januari 2022, Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa Tergugat pernah rawat inap di rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur dari tanggal 27-10-2020 s/d 14 Nop 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti masing-masing bukti P-12 dan P-13 adalah :

- Fotocopy daftar absensi kelas 5 – B bulan Januari dan bulan Februari tahun pelajaran 2021 – 2022 atas nama Dastan Sadhu T serta daftar absensi kelas 2 – A bulan Januari dan bulan Februari atas nama Declan Sadhu T, Bukti P-12;
- Fotocopy dari printout percakapan via whatsapp, Bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sering tidak masuk sekolah atau tidak mengikuti pelajaran sekolah;

Menimbang, berdasarkan bukti P-14 berupa Print Out Rekening Giro / Koran BCA bulan Desember 2021, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kemampuan yang cukup untuk membiayai keperluan sekolah dan biaya hidup kedua anaknya masing-masing bernama Dastan Sadhu Tanago dan Declan Sadhu Tanago;

Halaman 13 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muryati yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur, pada tahun 2022 Tergugat sakit 2 (dua) kali dan saat ini anak-anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka demi kebaikan perkembangan psikologis kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan hak asuh atas kedua anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayahnya dengan tidak mengurangi hak-hak dari Tergugat sebagai ibunya apabila sewaktu-waktu Tergugat menjenguk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tentang kekuasaan anak telah di tetapkan pada Penggugat namun hal ini tidaklah berarti Penggugat menguasai kedua anak sepenuhnya, Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat selaku ibu kandung dari kedua anaknya yang masing-masing bernama Dastan Sadhu Tanago dan Declan Sadhu Tanago untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan gugatannya oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memintakan Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat alasan hukum yang cukup untuk itu maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : DASTAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011, DECLAN SADHU TANAGO, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013 berada dibawah pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menjen guk kedua anak tersebut untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Juli 2022**, oleh kami **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 25 Januari 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, pada hari ini : **Senin tanggal 25 Juli 2022**, dibantu oleh **Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses (ATK) | Rp. 85.000,- |
| - Panggilan | Rp. 641.000,- |

Halaman 15 Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH	Rp. 796.000,-; (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
--------	---